

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PESANAN
ONLINE DIGITAL ART COMMISSION
(Studi Pada Akun Instagram @hansa.xena)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

AFDAL MUKMIN

NIM: 11920210237

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

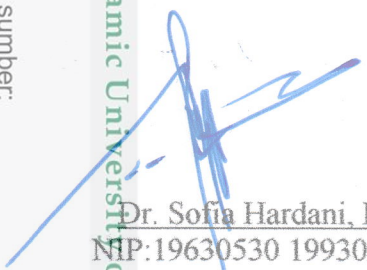
Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pesanan Online Digital Art Commission** (Studi Pada Akun Instagram @mansa.xena), yang ditulis oleh:

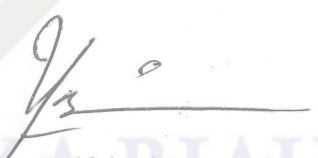
Nama : Afdal Mukmin
Nim : 11920210237
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2


Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP:19630530 199303 2 001


Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP:19680817 200312 1 004



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pesanan Online Digital Art Commission** (Studi Pada Akun Instagram @hansa.xena) yang ditulis oleh:

Nama : Afdal Mukmin
Nim : 11920210237
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Auditorium (Gedung Dekanat Lt.3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP: 197410062005011005

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Afdal Mukmin
 Nim : 11920210237
 Tempat/ Tgl. Lahir : Limsas, 22 April 2000
 Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/ Thesis/ Skripsi/ Karya Ilmiah Lainnya*:

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pesanan Online Digital Art Commission (Studi Pada Akun Instagram @hansa.xena)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2024
 Yang membuat pernyataan



Afdal Mukmin

NIM: 11920210237

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pesanan Online Digital Art Commission (Studi Pada Akun Instagram @hansa.xena)

Ardal Mukmin (2025):

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli pesanan *online digital art commission* yang semakin populer, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti ketidaksesuaian hasil karya dengan ekspektasi pelanggan, keterlambatan penyelesaian pesanan, dan pembatalan sepihak oleh pelanggan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli pada akun Instagram @hansa.xena dan bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *istishna'* dalam transaksi tersebut.

Penelitian ini merupakan kajian sosiologis hukum Islam yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*) pada akun Instagram @hansa.xena. Subjek penelitian mencakup penyedia jasa *digital art commission* dan pelanggan yang telah melakukan pemesanan karya seni digital. Sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, dengan jumlah 11 informan yang terdiri dari 1 orang penyedia jasa dan 10 pelanggan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan disajikan dengan pendekatan deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli menggunakan akad *istishna'*, di mana spesifikasi karya seni, harga, dan waktu pengerjaan disepakati di awal. Meskipun pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat dalam fiqh muamalah, terdapat kendala seperti proses revisi, ketidaksesuaian hasil, dan pembatalan sepihak. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, transaksi ini sah secara syariah karena unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang ada tergolong ringan dan dapat diminimalkan melalui komunikasi. Cara ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, yang mengatur bahwa akad *istishna'* harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan dilakukan dengan musyawarah untuk mengatasi potensi perselisihan..

Kata Kunci: Akad *Istishna'*, Fiqh Muamalah, Transaksi Online, *Digital Art Commission*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pesanan Online Digital Art Commission (Studi Pada Akun Instagram @chansa.xena)”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk ini penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar penulis terutama ayahanda Nafrizal dan ibunda Zurmailis, orang tua penulis. Muhammad Rafi, Rizka Tri Rahayu dan Ridho Wahyudi adik penulis, yang memberikan dukungan moral maupun materil, yang mampu memberi kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dalam memperjuangkan mimpi.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein sebagai Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., sebagai Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku dosen pembimbing I sebagai materi, dan bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku dosen pembimbing II bagian Metodologi yang telah membantu dan membimbing penulis menyiapkan tugas akhir ini. Penulis berterimakasih karena telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dari awal perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama menjalani Pendidikan di bangku kuliah.
7. Segenap Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
8. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Yulia Arifatul Izza yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian di instagram @hansa.xena.
10. Kepada seluruh pemesan yang melakukan transaksi jual beli pesanan online digital art dalam penelitian ini, yaitu Andrika Saputra, Muhammad Arif, Fajar Abdillah, Stieven dan Ricky Dansi, peneliti mengucapkan terimakasih atas izin dan informasi yang telah diberikan hingga penelitian ini dapat selesai.
11. Kepada senior saya Yoga Pratama, S.H yang senantiasa memberikan bantuan dan bimbingan, mulai dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
12. Untuk teman dan sahabat saya Maharya Agung Wibowo, Habiburrahman, Feby Wiji Lestari, Farid Wajdi, Sandi Saputra serta teman-teman lainnya yang tidak disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya kepada penulis.
13. Kepada Marsha Lenathea, yang telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah C Angkatan 2019 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 10 Januari 2025

Penulis

Afdal Mukmin
NIM: 11920210237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II	
KAJIAN TEORI	7
A. Jual Beli.....	7
1. Pengertian Jual Beli.....	7
2. Dasar Hukum Jual Beli	8
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	10
4. Macam-Macam Jual Beli	12
5. Manfaat Jual Beli	15
B. Akad Istishna' dalam Fiqih Muamalah	16
1. Pengertian Istishna'	16
2. Dasar Hukum dan Rukun Istishna'	18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB III

METODE PENELITIAN 31

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Informan Penelitian.....	32
E. Sumber Data.....	32
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Metode Analisis Data	34
H. Metode Penulisan	34

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35

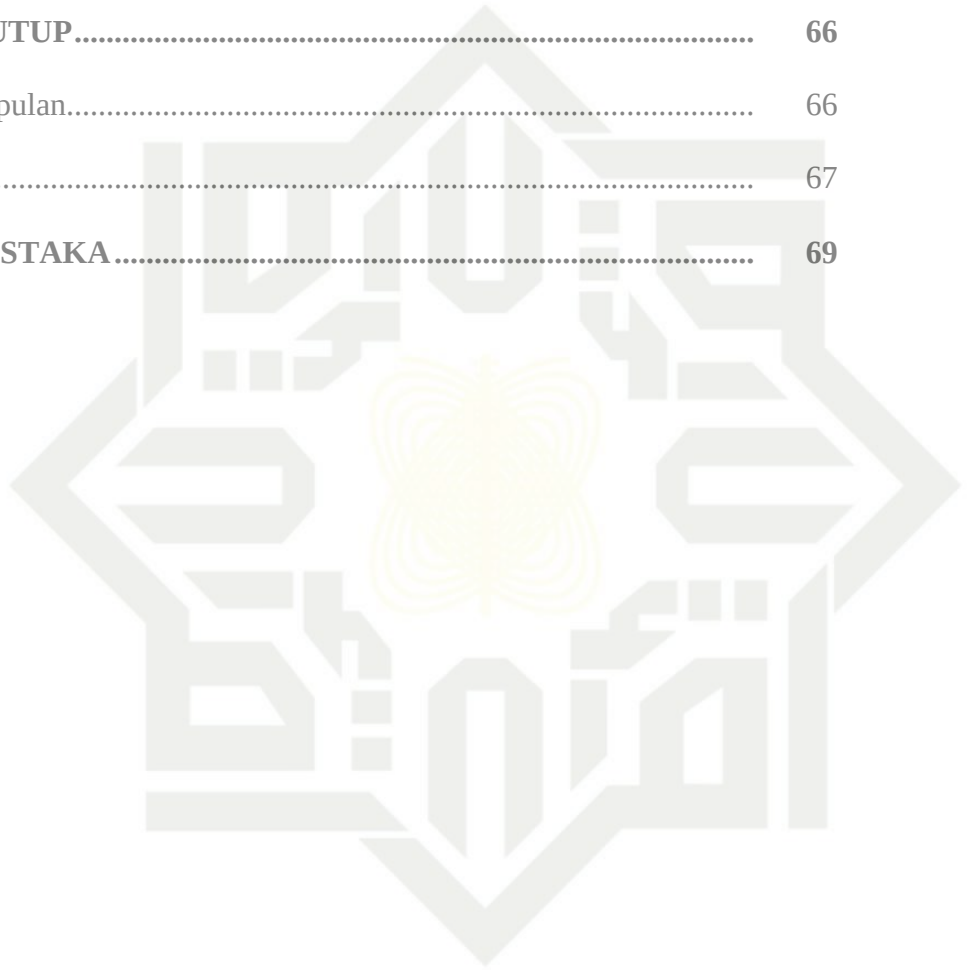
A. Profil Digital Commission Art @hansa.xena.....	35
B. Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Online Digital Art Commission	38
1. Proses Pemesanan dan Pengerjaan.....	38
2. Penetapan Harga.....	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketentuan Pembayaran dan Bukti Transaksi	51
4. Waktu Penyerahan dan Pembayaran	55
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pesananan <i>Online</i> <i>Digital Art Commission</i>	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Respon Angket tentang Sumber Informasi Layanan.....	38
Tabel 4.2 Hasil Respon Angket tentang Kepuasan Layanan	40
Tabel 4.3 Hasil Respon Angket tentang Kepuasan Layanan	44
Tabel 4.4 Hasil Respon Angket tentang Kepuasan Layanan	45
Tabel 4.5 Hasil Respon Angket tentang Kepuasan Layanan	46
Tabel 4.6 Hasil Respon Angket tentang Kepuasan Layanan	46
Tabel 4.7 Hasil Respon Angket tentang Harga Pesanan.....	50
Tabel 4.8 Respon terhadap Pernyataan Mengenai Ketentuan Pembayaran.....	51
Tabel 4.9 Respon terhadap Pernyataan Mengenai Ketentuan Pembayaran	54
Tabel 4.10 Respon terhadap Pernyataan Mengenai Ketentuan Pembayaran.....	55
Tabel 4.11 Analisis Hasil Angket terhadap Faktor Kepuasan Pelanggan.....	56
Tabel 4.12 Respon terhadap Pernyataan tentang Kinerja Penyedia Jasa	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tampilan profil instagram @hansa.xena	36
Gambar 4.2 Portofolio digital artis @hansa.xena	37
Gambar 4.3 Info kontak pemesanan yang di dalam bio	41
Gambar 4.4 Tampilan link yang ada di bio	41
Gambar 4.5 Tampilan google form pemesanan	43
Gambar 4.6 Ketentuan harga dalam desain oleh @hansa.xena	50
Gambar 4.7 Ketentuan proses dalam pengerjaan	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan *digitalisasi* di era modern telah memberikan pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Kemajuan teknologi memungkinkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui platform *online*. Salah satu bentuk transaksi *online* yang semakin berkembang adalah jual beli jasa *digital art commission*, yaitu pesanan karya seni *digital* melalui media sosial atau platform *online*. Di antara media sosial yang banyak digunakan untuk tujuan ini adalah Instagram, di mana seniman menawarkan jasa pembuatan ilustrasi *digital* kepada para pelanggan. Dalam transaksi ini, pelanggan memesan karya seni dengan spesifikasi tertentu yang dibuat oleh seniman sesuai permintaan.

Dalam konteks Islam, jual beli ini memiliki keterkaitan dengan konsep akad *istishna'*. *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan sesuai dengan persyaratan yang disepakati antara pembeli dan penjual.¹ Akad *istishna'* sangat relevan untuk transaksi *digital art commission* karena barang yang dijual berupa karya seni yang dibuat sesuai permintaan spesifik pelanggan. Sebagai contoh, seorang pelanggan dapat memesan ilustrasi atau desain dengan ukuran, tema, dan gaya yang disesuaikan. Setelah

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. Ke-2, h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan spesifikasi dan harga, seniman akan mulai mengerjakan pesanan tersebut dan menyelesaikannya dalam waktu yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan akad *istishna'* untuk transaksi *digital art commission*, terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul. Permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara hasil akhir dengan ekspektasi pembeli atau spesifikasi yang telah disepakati di awal. Permasalahan ini kerap terjadi akibat kesulitan dalam memahami atau menginterpretasikan permintaan pelanggan yang sifatnya subjektif, seperti gaya atau warna tertentu. Di samping itu, terdapat juga masalah keterlambatan dalam penyelesaian karya dengan pelanggan.²

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah pembatalan pesanan oleh pelanggan pada saat proses pengerjaan sudah berjalan, yang menyebabkan kerugian bagi pihak seniman.³ Pembatalan ini dapat menimbulkan masalah dalam *fiqh* muamalah karena seniman sudah mengeluarkan tenaga dan waktu untuk menghasilkan karya sesuai permintaan pelanggan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam akad *istishna'*, terutama mengenai pembatalan dan penyelesaian pembayaran.

Dengan semakin berkembangnya transaksi *digital art commission* melalui media sosial, penting untuk meninjau praktik ini dari sudut pandang *fiqh* muamalah. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli diatur sedemikian

² Yulia Arifatul 'Izza, Penyedia jasa *commission art* @hansa.xena, Wawancara, melalui WhatsApp, 07 November, 2023

³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rupa agar tidak merugikan salah satu pihak dan menjaga keadilan dalam hubungan sosial. Transaksi *digital art commission* memerlukan panduan yang jelas dalam fiqh muamalah agar praktik jual beli pesanan ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah, Rasulullah SAW telah dengan sangat baik mengelola proses, transaksi, dan hubungan bisnis dengan seluruh elemen bisnis serta pihak yang terlihat di dalamnya. Seperti dikatakan oleh Aflazul Rahman dalam bukunya, *Muhammad: A Trader*⁴ bahwa Rasulullah SAW adalah pebisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Ia tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh. Dia sering memenuhi janjinya dan mengirimkan barang yang dipesan tepat waktu. Selain itu, Muhammad SAW selalu menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan kejujuran yang tinggi dalam bisnis. Dengan kata lain, dia menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis kontemporer, seperti kepuasan pelanggan, pelayanan yang unggul, kemampuan, efisiensi, transparansi, dan persaingan yang sehat dan kompetitif.⁴

Namun, penerapan akad *istishna'* pada transaksi *digital art commission* di media sosial instagram masih belum optimal dan menghadapi berbagai kendala. Dalam beberapa kasus, seniman yang menawarkan jasa melalui *platform* seperti Instagram menghadapi kesulitan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang tidak jelas atau terus berubah. Hal ini menyebabkan

⁴ Rohman, Abdur. "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3.2 (2016), h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpanjangan waktu pengerjaan, bahkan terkadang berujung pada pembatalan sepihak oleh pelanggan. Kondisi ini dapat merugikan seniman dari segi finansial, waktu, dan tenaga, serta menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli.⁵

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap penerapan akad *istishna'* dalam transaksi *digital art commission* di media sosial. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana akad *istishna'* dapat diterapkan dalam konteks jual beli jasa seni *digital*, serta untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang sering muncul dalam praktik ini. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi seniman dan pelanggan agar transaksi berjalan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yang adil dan transparan.

Sebagai studi kasus, penelitian ini akan berfokus pada akun Instagram @hansa.xena, yang dikelola oleh seorang seniman bernama Yulia Arifatul Izza yang menyediakan jasa *digital art commission*. Melalui akun instagramnya, pelanggan dapat memesan karya seni digital dengan spesifikasi tertentu, dan proses transaksi dilakukan secara online. Studi ini akan menelusuri bagaimana praktik akad *istishna'* diterapkan dalam jual beli pesanan digital di akun @hansa.xena dan menganalisis permasalahan yang sering dihadapi baik oleh pihak penjual maupun pembeli.

Berdasarkan dari uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa *digital art commission* pada akun

⁵ Yulia Arifatul 'Izza, Penyedia jasa commission art @hansa.xena, Wawancara, melalui WhatsApp, 07 November, 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instagram @hansa.xena yang menimbulkan kekecewaan bagi pembeli maupun penjual itu sendiri , maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti sebuah penelitian dengan judul “**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PESANAN ONLINE DIGITAL ART COMMISSION** (Studi Pada Akun Instagram @hansa.xena)”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah yang difokuskan pada pelaksanaan Jual Beli *Istishna'* terhadap pesanan *Art Commission* di Instagram @hansa.xena.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pesananan *Online Digital Art Commission* pada instagram @hansa.xena ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pesananan *Online Digital Art Commission* pada instagram @hansa.xena ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan jual beli pesananan *Online Digital Art Commission* pada instagram @hansa.xena.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pesananan *Online Digital Art Commission* pada instagram @hansa.xena.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli pesananan *Online Digital Art Commission* pada instagram @hansa.xena.
- c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pesananan *Online Digital Art Commission* pada instagram @hansa.xena.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Istilah *fiqih* "jual beli" dimulai dengan kata "*al-bai*", yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab, kata "*al-bai*" kadang-kadang digunakan untuk mengartikan kata "*asy-syira*", yang berarti "beli". Dengan demikian, kata "*al-bai*" secara bersamaan berarti jual dan juga berarti beli.⁶

Menurut Hanfiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁷

Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah, jual beli diartikan sebagai pertukaran barang atau aset dengan barang atau aset lain yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Aktivitas ini melibatkan hubungan yang mencakup pertukaran harta dalam bentuk saling memberikan keuntungan antara penjual dan pembeli. Pengertian jual beli juga mengacu pada hubungan dagang yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat spesifik melalui pemilihan suatu benda.⁸

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h. 111.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. Ke-2, h. 101.

⁸ Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktivitas pertukaran barang antara dua pihak atau lebih yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan saling memiliki. Melalui jual beli, penjual memperoleh hak atas uang secara sah, sedangkan pembeli memperoleh hak atas barang yang diterimanya dari penjual.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al Baqarah (2): 275

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁹

2) Q.S Al Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى آجَلٍ مَّسْمًّى فََاكْتُبُوهُ.....

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."¹⁰

3) Q.S An Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan berlaku atas dasar suka sama suka di

⁹ Kementrian Agama RI ALWASIM Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)

¹⁰ Kementrian Agama RI ALWASIM Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

b. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dan Rifa’ah Ibnu Rafi’ radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar)¹²

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَيَّ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ
الْكَاهِنِ

Dan Abu Mas’ud Al-Anshary radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang upah dan perdukunan. (HR. Bukhari dan Muslim)¹³

c. Ijma

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an kemudian Sunnah. Jika tidak ditemukan pada keduanya maka sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma’. Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, serta terdapat hikmah di baliknya. Hal ini didasari oleh fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada bantuan orang lain untuk bertahan hidup.

¹¹ Kementerian Agama RI ALWASIM Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)

¹² Ahmad Sarwat, Fiqih Jual-Beli, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 9.

¹³ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkadang, kebutuhan seseorang berada dalam kepemilikan orang lain, dan orang tersebut tidak akan memberikan sesuatu tanpa adanya imbalan. Oleh karena itu, Allah Swt. menetapkan syariat jual beli sebagai sarana kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai kesulitan dalam kehidupannya. Salah satunya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut pandangan madzhab Hanafiyah, satu-satunya rukun dalam jual beli adalah sighat, yaitu pernyataan ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.¹⁵ Pendapat ini berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur) yang berpendapat bahwa rukun dalam akad jual beli meliputi beberapa elemen:

1) 'Aqid (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat bagi 'aqid adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki akal sehat, karena orang gila, bodoh, atau sejenisnya tidak sah melakukan jual beli.
- b) Bertindak atas kehendak sendiri, tanpa adanya paksaan.
- c) Tidak dalam keadaan mubazir (boros), sebab harta orang yang boros biasanya berada di bawah pengawasan wali.¹⁶

¹⁴ Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Fiqih Muamalah”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 73

¹⁶ Syafii Jafri, Fiqih Muamalah, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Ma 'qud Alaih* (objek akad jual beli)

Syarat-syarat bagi *ma 'qud alaih* meliputi:

- a) Harus suci; benda najis tidak sah dijadikan alat tukar atau diperjualbelikan.
- b) Harus memiliki manfaat; barang yang tidak memberikan manfaat tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.
- c) Harus dapat dikuasai dan diserahkan kepada pihak lain dengan mudah.
- d) Barang yang diperjualbelikan beserta harganya harus sepenuhnya menjadi milik penjual dan pembeli.
- e) Penjual dan pembeli harus memahami secara rinci tentang barang tersebut, termasuk zat, bentuk, ukuran, serta sifat-sifatnya.¹⁷

3) *Sighat* (ijab qabul)

Adapun syarat sahnya ijab qabul sebagai berikut:

- a) Tidak boleh ada jeda atau pemisahan, pembeli tidak boleh hanya diam setelah penjual menyatakan ijab, dan hal yang sama berlaku sebaliknya.
- b) Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus disampaikan tanpa diselingi oleh ucapan lain.
- c) Syarat ini mengharuskan pembeli beragama Islam, namun hanya berlaku dalam kasus tertentu. Misalnya, dilarang menjual seorang hamba beragama Islam kepada pembeli non-Muslim. Larangan ini

¹⁷ *Ibid*, h. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada kemungkinan bahwa pembeli tersebut dapat memperlakukan hamba tersebut dengan tidak hormat, yang bertentangan dengan perintah Allah yang melarang orang-orang mukmin memberi peluang kepada orang kafir untuk merendahkan kaum mukminin.¹⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

- 1) Berdasarkan subjek dan dagangan.
 - a) *Bai' al-Mutlaqah* merupakan pertukaran barang atau jasa dengan uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Hukum dasar dari transaksi ini adalah mubah atau diperbolehkan.
 - b) *Bai' al-Muqayadhah Muqabadhah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Hukum asal transaksi ini mubah.
 - c) *Ash-Sarf* adalah transaksi yang melibatkan penukaran uang dengan uang.
 - d) Jual beli saham dan surat berharga, yaitu jual beli atas surat yang mempresentasikan kepemilikan atau asset suatu perusahaan.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. (Malang: Uin Maliki Press, 2018), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Jual beli Nama, Merk, dan logo perdagangan merupakan hak cipta atas suatu nama perusahaan yang dilindungi dan tidak boleh dibajak karena mengandung hak materi didalamnya.¹⁹

2) Jual Beli Ditinjau Dari Segi Penetapan Harga.

- a) Jual beli *musawamah* yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga.
- b) Jual beli *Muzayadah*, yang juga dikenal sebagai jual beli dalalah atau munadah, secara etimologis berarti bersaing (*tonafus*) untuk menaikkan harga barang dagangan yang ditawarkan. Secara terminologi, jual beli *muzayadah* merujuk pada proses di mana penjual menawarkan barangnya di pasar, lalu para calon pembeli bersaing untuk memberikan penawaran harga yang lebih tinggi. Barang tersebut akhirnya dijual kepada pembeli yang memberikan penawaran tertinggi.²⁰
- c) Jual beli *al-Taurid* atau *munaqashah* (melalui tender) adalah suatu bentuk transaksi di mana calon pembeli mengumumkan niatnya untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan suatu proyek. Hal ini dilakukan agar para penjual atau

¹⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan Bisnis Kontemporer)*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), Cet. Ke-1, h. 76.

²⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah, terj Miftahul Khairi*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet. Ke-1, h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontraktor dapat bersaing dengan mengajukan penawaran harga yang paling murah.

- Jual beli secara kredit dilakukan dengan membagi pembayaran atas suatu barang dagangan menjadi beberapa tahap yang dilakukan secara berkala.
 - Jual beli *amanah* merupakan transaksi di mana harga barang ditetapkan berdasarkan persentase dari modal yang digunakan dalam perdagangan. Dinamakan demikian karena pembeli diberi informasi mengenai modal yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Jenis jual beli ini terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli *murabahah*, jual beli *tauliyah*, dan jual beli *wadi'ah/khasarah/naqishah/muhaththah*.²¹
- 3) Berdasarkan Cara Pembayaran
- Jual beli ini melibatkan penyerahan barang dan pembayaran yang dilakukan secara bersamaan.
 - Jual beli dengan penyerahan barang yang tertunda, yaitu *Bai' as-Salam*, sebuah akad di mana pembeli membayar harga barang yang sudah disebutkan spesifikasinya, namun barang tersebut akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati di masa depan.
 - Jual beli dengan pembayaran yang ditunda, yaitu *Bai' al-Istishna'*, sebuah kontrak jual beli yang melibatkan pemesanan

²¹ Ibid, h. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang, di mana harga barang dibayar di muka namun dapat dicicil sesuai kesepakatan, sementara barang tersebut diproduksi dan diserahkan kemudian.

- d) Jual beli yang melibatkan penyerahan barang dan pembayaran yang ditunda untuk dilakukan pada waktu yang sama.
- e) Jual beli yang menggunakan kartu plastik sebagai alat pembayaran, seperti kartu *debit*, *kartu charge*, dan *kartu kredit*..²²

5. Manfaat Jual Beli

1) Manfaat Jual Beli

- a) Jual beli dapat berperan dalam mengatur struktur perekonomian masyarakat yang menghormati hak kepemilikan orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan kerelaan dan kesepakatan bersama.
- c) Kedua belah pihak merasa puas, di mana penjual dengan ikhlas melepaskan barang dagangannya dan menerima uang sebagai gantinya.
- d) Jual beli dapat menghindarkan diri dari mengonsumsi atau memilih barang yang haram atau batil.
- e) Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
- f) Jual beli dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan..²³

²² Andri Soemitra, *op. cit.*, h. 77

²³ *Ibid*, h. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hikmah Jual Beli

Islam mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus dilakukan melalui kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.²⁴

B. Istishna'

1. Pengertian Istishna'

Istishna' secara etimologi berasal dari kata *sithna a'asysya'i*, yang berarti meminta untuk membuat sesuatu, yaitu meminta kepada seseorang untuk memproduksi atau mengerjakan suatu barang. Sementara itu, secara terminologi, *Istishna'* merujuk pada transaksi yang melibatkan barang yang belum tersedia dan disepakati untuk dikerjakan. Objek transaksi ini adalah barang yang perlu diproduksi atau dikerjakan, serta pihak yang bertugas untuk membuat barang tersebut.²⁵

Dalam istilah Fiqih Muamalah, *Istishna'* merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan oleh syariah, di mana konsumen melakukan pemesanan produk dengan menyebutkan bentuk, karakteristik, dan harga produk yang dipesan (pembelian berdasarkan pesanan atau pembuatan). Spesifikasi produk yang dipesan harus sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati antara konsumen dan produsen, dengan harga yang telah disetujui bersama. Pembayaran dalam transaksi *Istishna'* dapat dilakukan

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke-1, h. 16

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. Ke-2, h. 124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan beberapa metode, seperti pembayaran penuh di awal, angsuran, atau pembayaran yang dilakukan hingga waktu yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai produk yang dipesan tidak dapat diubah selama masa akad berlangsung. Konsumen wajib mengetahui karakteristik produk yang dipesan, yang mencakup jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Jika barang pesanan yang diterima tidak sesuai atau rusak, produsen bertanggung jawab atas kelalaiannya.²⁶

Menurut ulama *Fiqh*, *istishna* mirip dengan jual beli *salam* dari segi objek pesannya, karena keduanya harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus yang diinginkan oleh pembeli. Perbedaannya adalah pembayaran pada jual beli *as-salam* dilakukan sekaligus di awal. Pembayaran dalam *al-Istishna* dapat dilakukan di awal, tengah, atau akhir sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.²⁷

Jadi, *istishna* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia dan akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, sementara pembayarannya dilakukan secara cicilan. Namun, spesifikasi dan harga barang harus sudah disepakati di awal akad..²⁸

²⁶ Tanti Widia Nurdiani, "Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli *Istishna* pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah", (Jakarta: Penerbit NEM, 2021), hal. 21

²⁷ Muhammad Ayyub, "Keuangan Syariah", (Jakarta : PT Raja Graemedia Pustaka Utama, 2009), Cet. Ke-6, h. 409.

²⁸ Abu Azam Al-Hadi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, h. 213.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi *istishna'* menurut jumhur ulama, seperti Malikiyah dan Syafi'iyah, sama dengan *salam*, namun Hanafiyah memberikan penjelasan yang lebih spesifik dan membedakannya dari *salam*. Menurut Hanafiyah, akad *istishna'* adalah suatu akad yang melibatkan seorang pembuat atau pengrajin untuk memproduksi atau membuat barang tertentu yang penyerahannya ditangguhkan.²⁹

2. Dasar Hukum *Istishna'*

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”³⁰

3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Menurut mazhab Hanafiah, rukun *Istishna'* terdiri dari *ijab* dan *qabul*, sementara menurut jumhur ulama, rukun *Istishna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. *Aqid*, yaitu pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu *Shani* (produsen atau penjual) dan *mustashni* (pembeli atau konsumen).
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu pekerjaan (amal), barang yang dipesan, serta harga atau metode pembayaran.

²⁹ Isnawati, ”Jual Beli Online Sesuai Syariah”, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 10.

³⁰ Kementerian Agama RI ALWASIM Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.³¹

Dengan memahami hakikat *akad istishna*, kita dapat mengerti bahwa *akad istishna* yang diperbolehkan oleh ulama mazhab Hanafi memiliki beberapa syarat, yang juga berlaku pada *akad salam*, antara lain:³²

- a. Penentuan dan kesepakatan mengenai kriteria barang saat *akad* dilakukan bertujuan untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak ketika waktunya tiba untuk menyerahkan barang yang dipesan.
- b. Tidak ada batasan waktu untuk penyerahan barang. Jika waktu penyerahan ditetapkan, maka *akad* tersebut otomatis berubah menjadi *akad salam*, sehingga seluruh hukum yang berlaku pada *akad salam* diterapkan. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Namun, dua muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, berpendapat sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa penentuan waktu penyerahan tidak masalah dan tidak mengubah *akad* menjadi *akad salam*, karena hal ini sudah menjadi tradisi yang diterima dalam *akad istishna*. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melarang penentuan waktu penyerahan barang pesanan, karena tradisi tersebut tidak diperselisihkan dalam hal dalil atau hukum syariahnya.
- c. Barang yang dipesan adalah barang yang umumnya biasa dipesan melalui *akad istishna*.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-3, h.

³² Abu Azam Al-Hadi, *op. cit.*, h. 216-217.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Digital Art

1. Pengertian *Digital Art*

Art berasal dari bahasa Inggris yang artinya Seni. Seni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, diantaranya:³³

- a. Keahlian dalam menghasilkan karya berkualitas (dilihat dari segi kehalusan, keindahan, dan aspek lainnya)
- b. Karya yang dihasilkan dengan keahlian luar biasa, seperti tarian, lukisan, atau ukiran: seorang seniman tari sering kali juga menciptakan *sastra* yang indah
- c. Kemampuan pikiran untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai tinggi (istimewa).

Seni merupakan wujud ekspresi keindahan yang terdapat dalam jiwa manusia, yang diwujudkan melalui media komunikasi menjadi bentuk yang dapat diterima oleh indera pendengaran (*seni suara*), penglihatan (*seni lukis*), atau diwujudkan melalui gerakan (*seni tari*, drama).³⁴

Pengertian Seni menurut berbagai sumber adalah sebagai berikut:³⁵

³³ BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, "KBBI Daring", artikel dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seni>. Diakses pada 21 Nov 2023

³⁴ Wildan, Raina. "Seni dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 6., No. 2, (2018), hal. 80

³⁵ Safliana, Eka. "Seni dalam perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 7., No. 1, (2018), h. 101



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala tindakan manusia yang berasal dari kehidupan perasaannya dan memiliki sifat keindahan, sehingga mampu menggugah jiwa dan perasaan manusia.
- b. Menurut Suwaji Bastami, seni adalah aktivitas batin yang melibatkan pengalaman estetik yang diwujudkan dalam bentuk yang agung, yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan rasa takjub dan haru. Agung adalah manifestasi dari pribadi kreatif yang telah berkembang dan matang. Takjub merupakan respons emosional yang muncul akibat rangsangan kuat dari sesuatu yang agung, sementara haru adalah perasaan yang dimulai dari simpati, kemudian berkembang menjadi kekaguman, dan akhirnya mencapai puncaknya dalam bentuk haru.
- c. Menurut Sudarmadji, seni merupakan segala wujud ekspresi batin dan pengalaman estetik yang menggunakan media seperti garis, bidang, warna, tekstur, volume, serta kontras antara gelap dan terang.
- d. Menurut Schopenhauer (berdasarkan seni musik), seni adalah upaya untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Sedangkan menurut *Ensiklopedia Indonesia*, seni adalah penciptaan segala sesuatu atau benda yang karena keindahannya membuat orang merasa senang melihatnya atau menyukainya.

Dari berbagai pandangan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seni adalah hasil dari kegiatan rohani atau aktivitas batin yang diekspresikan dalam bentuk karya yang pada akhirnya mampu membangkitkan perasaan orang lain yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyaksikannya. Karya seni memicu reaksi. Penikmat seni tidak hanya menikmati karya yang ada di hadapannya, tetapi juga dipandu untuk memberikan reaksi tertentu.

Seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, seni juga mengalami perkembangan, salah satunya adalah seni lukis. Dulunya lukisan hanya dibuat di atas batu atau dinding gua, namun kini berkembang menjadi media seperti kanvas, kertas, dan papan. Warna yang digunakan tidak hanya terbatas pada merah dan hitam, tetapi kini lebih bervariasi, begitu pula dengan bentuk lukisan yang semakin beragam. Bahkan, di era yang serba maju seperti sekarang, lukisan dapat dibuat dengan teknologi komputer dalam bentuk *digital*.

Digital menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan angka-angka untuk menyampaikan informasi atau sistem perhitungan tertentu yang berhubungan dengan atau menggunakan komputer atau *internet*.³⁶

Digital art atau karya seni digital merujuk pada karya atau praktik seni yang menggunakan berbagai teknologi *digital* sebagai elemen utama dalam proses penciptaannya.³⁷

³⁶ BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, “KBBI Daring“, artikel dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/digital>. Diakses pada 28 Nov 2023

³⁷ WEBADMING3TI, “Digital Art, Karya Seni dengan Teknologi Terkini”, artikel dari <https://geti.id/digital-art-adalah-karya-seni-dengan-sentuhan-teknologi-terkini> . Diakses pada 28 November 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Macam-Macam *Digital Art*

Ada berbagai macam Seni Digital yang berbentuk gambar dan sebenarnya sering ditemui pada kehidupan sehari-hari. Diantaranya :³⁸

a. *Vector Art*

Vector art adalah gambar yang terbentuk dari serangkaian garis dan kurva. Ciri khas dari *vector art* adalah gambarnya yang tampak seperti kartun, tetapi dengan bentuk yang lebih nyata dan hampir menyerupai bentuk aslinya. Beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk membuat seni *digital* ini antara lain *Adobe Illustrator*, *CorelDraw*, dan *Adobe Photoshop*.

b. *Line Art*

Line art adalah gambar yang dibentuk menggunakan garis-garis tegas dan biasanya berwarna hitam tanpa adanya gradasi warna. Ciri khas dari *line art* adalah warnanya yang hanya terdiri dari dua warna, biasanya hitam dan putih, mirip dengan gambar sketsa. Beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk membuat seni *digital* ini antara lain *Adobe Illustrator* dan *CorelDraw*.

c. *Manipulation Art*

Manipulation art adalah jenis seni atau teknik yang digunakan untuk mengubah, menambah, atau memperindah tampilan foto dari bentuk aslinya menjadi suatu bentuk yang memiliki nilai lebih. Ciri khas dari *manipulation art* adalah gambarnya yang biasanya tampak

³⁸ Tutorial, “*Digital Art* itu apasih ?“, artikel dari <https://microdataindonesia.co.id/news/read/182/digital-art-itu-apa-sih>. Diakses pada 28 November 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyata, namun tidak sesuai dengan logika manusia, seperti dalam dunia mimpi. Aplikasi yang sering digunakan untuk membuat seni *digital* ini adalah *Adobe Photoshop*.

d. *Illustration Art*

Illustration art hampir serupa dengan *manipulation art*, perbedaannya adalah *manipulation art* berupa karya seni dengan gambar yang tampak nyata, sedangkan *illustration art* lebih cenderung berupa gambar kartun. *Illustration art* juga mirip dengan *vector art*, namun terlihat lebih rumit. Oleh karena itu, *illustration art* dapat dianggap sebagai gabungan dari *vector art* dan *manipulation art*. Ciri khas dari karya seni *digital* ini adalah gambarnya yang cukup rumit. Aplikasi yang sering digunakan untuk membuat seni *digital* ini antara lain *Adobe Illustrator* dan *CorelDraw*.

e. Siluet

Siluet adalah sebuah seni yang berupa sketsa bayangan yang membentuk suatu objek. Ciri khas dari *siluet* adalah objek utamanya yang berwarna hitam atau tampak seperti bayangan. Aplikasi yang sering digunakan untuk membuat seni *digital* ini antara lain *Adobe Illustrator*, *CorelDraw*, dan *Adobe Photoshop*.

f. Karikatur

Karikatur adalah gambar atau representasi dari suatu objek nyata dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Istilah *karikatur* berasal dari kata dalam bahasa Italia, *caricare*, yang berarti

memberi muatan atau melebihi-lebihkan. Ciri khas dari seni ini adalah ukuran kepala yang biasanya lebih besar daripada ukuran tubuh. Aplikasi yang sering digunakan untuk membuat seni *digital* ini antara lain *Adobe Illustrator*, *CorelDraw*, dan *Adobe Photoshop*.

D. *Commission Art*

1. Pengertian *Commission Art*

Commission berasal dari bahasa Inggris yang artinya Komisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Komisi memiliki pengertian sebagai berikut:³⁹

- sekelompok orang yang diberi kepercayaan dan wewenang oleh pemerintah atau lembaga resmi untuk menjalankan tugas tertentu;
- imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa *komisi (commission)* adalah pembayaran berupa uang atau persentase tertentu yang diberikan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan dalam jual-beli dan sebagainya.

Sedangkan *commission art* (seni komisi) adalah suatu proses di mana seseorang memesan pembuatan karya seni, yang bisa berupa lukisan, ilustrasi, sketsa, seni *digital*, patung, dan lain sebagainya, seringkali atas

³⁹ BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, “KBBI Daring“, artikel dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komisi>. Diakses pada 29 Nov 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama orang lain. Karya seni tersebut dapat dipesan oleh individu, pribadi, pemerintah, atau bisnis.⁴⁰

Banyak yang harus dipersiapkan sebelum memulai usaha *Commission Art* diantaranya :

1. **Membuat Portofolio**, *Portofolio* adalah kumpulan karya atau contoh pekerjaan yang dibuat oleh seseorang, seperti seniman, desainer, fotografer, penulis, atau profesional kreatif lainnya. Klien akan tertarik untuk bekerja sama jika karya yang ditampilkan dalam *portofolio* sesuai dengan kriteria mereka.⁴¹
2. **Menyaring Karya untuk Portofolio**, Sebaiknya diisi dengan gambar favorit orang lain yang telah kamu unggah di internet dan mendapatkan jumlah *likes* terbanyak.
3. **Konten Viral**, Cobalah untuk membuat konten yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang viral atau gaya gambar yang tengah tren saat ini, agar gambarmu dapat menarik perhatian klien yang tertarik untuk memesan jasa gambarmu.
4. **Promosi di platform yang tepat (media promosi)**, Pilihlah platform yang tepat untuk mempromosikan karyamu, karena meskipun banyak orang melihat karya kamu, mereka mungkin tidak tertarik jika itu bukan selera mereka. Oleh karena itu, promosikanlah karyamu di

⁴⁰ WIKIPEDIA, “*Commission (Art)*”, artikel dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Commission>. Diakses pada 30 Mar 2024

⁴¹ Kreativv, “*Tips dan Trik Membuka Commission Art untuk Freelance Illustrator*”, artikel dari <https://kreativv.com/freelance-illustrator>. Diakses pada 30 Mar 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

platform yang tepat agar gambar yang kamu buat dengan susah payah tidak sia-sia. Pilih platform yang menyediakan layanan untuk jasa *commission art* bagi para freelancer. Contohnya seperti *Fiverr*, *Sketchmob*, *Instagram*, dan *X (Twitter)*.⁴²

5. **Menentukan harga *commission***, Sebenarnya, seorang *freelance illustrator* dapat menentukan harga *commission* yang diinginkan, namun seringkali hal ini menjadi permasalahan dan menimbulkan dilema. Cara untuk menentukannya, pertama-tama carilah ilustrator dengan gaya yang serupa dengan milikmu dan jadikan dia sebagai referensi untuk menentukan harga *commission* yang sesuai. Jangan menetapkan harga terlalu murah atau terlalu mahal. Untuk tahap awal, harga yang lebih terjangkau memang bisa digunakan untuk menarik perhatian pelanggan, namun jika semakin banyak pekerjaan yang masuk, harga bisa dinaikkan sedikit demi sedikit.
6. **Selalu minta review dari client**, Kamu bisa menyediakan tempat khusus untuk ulasan, misalnya di kolom komentar *journal*, atau meminta klien memberikan ulasan/testimoni pada karya *commissioned art* mereka yang telah kamu unggah. Tujuannya adalah untuk merevisi kinerjamu sekaligus membuat *portofolio* semakin menarik di masa depan, karena kamu sudah mendapatkan saran dari beberapa klien.

⁴² Andi Nugi Maddukelleng, "Tips and Trick Commission Untuk Freelance Illustrator". Artikel dari <https://www.gamelab.id/news/738-tips-and-trick-commission-untuk-freelance-illustrator>. Diakses pada 30 Mar 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep:

1. Skripsi Mistiyah

“Implementasi Akad Istishna’ Di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif Kuh Perdata Dan Fatwa Dsn Mui Nomor.06/Iv/2000 Tentang Jual Beli Istishna’)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Praktek jual beli yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok kecamatan Kokop kabupaten Bangkalan ditinjau dari KUHPperdata Pasal 1458 tentang jual beli, telah dianggap sah antara kedua belah pihak setelah mencapai kesepakatan.

Hal ini terbukti dengan praktek jual beli yang telah dilakukan di Toko Eletronik dengan dasar kepercayaan dan kesepakatan antara penjual dengan pembeli telah sesuai dengan norma yang ada dalam KUHPperdata, dalam hal ini praktek jual beli sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Tramok dengan adanya perjanjian atau sistem kontrak sehingga dapat mempermudah perekonomian para konsumen.⁴³

⁴³ Mistiyah, *“Implementasi Akad Istishna’ Di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif Kuh Perdata Dan Fatwa Dsn Mui Nomor.06/Iv/2000 Tentang Jual Beli Istishna’)*”, (Malang: Skripsi, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi Lisa

“Pelaksanaan Jual Beli Istishna’ Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pelaksanaan jual beli *istishnā’* dalam hal pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam pada realitanya yang berjalan selama ini tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam, baik dari sisi akad maupun rukun jual beli *istishnā’* itu sendiri.

Seperti pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara konsumen atau pemesan kepada penjual atau pembuat pesanan, seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan oleh penjual, dan penundaan dan pembayaran yang dilakukan konsumen pada saat pesanan sudah terselesaikan dengan berbagai alasan yang dikemukakan konsumen.⁴⁴

3. Skripsi Wina Nazliya

“Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna’) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Yuda sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

⁴⁴ Lisa, *“Pelaksanaan Jual Beli Istishna’ Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)”*, (Banda Aceh: Sripsi, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana pelaku dari transaksi jual beli ialah pihak bengkel dan konsumen yang dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan.⁴⁵

Dalam penelitian penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan yaitu sama-sama menjelaskan tentang praktik jual beli pesanan menggunakan akad *istishna*'. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, waktu penelitian, dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli pesanan *online Digital Art Commission*. Selain itu sistem jual beli pesanan *Online* berupa barang *Digital* belum dilakukan penelitian. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini

⁴⁵ Wina Nazliya, "Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna*) Pada Usaha Bengkel Ls Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon", (Medan: Sripsi, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Sosiologi yaitu penelitian dengan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mempelajari dan memahami perilaku, interaksi, serta struktur sosial manusia yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat berfungsi, mengidentifikasi masalah sosial, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sosial. Dalam konteks penelitian ini, unit sosial yang dikaji adalah pekerja lepas (*freelancer*) online yang berprofesi sebagai digital artist dan para pemesan jasa gambar yang disediakan oleh para digital artist tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah Instagram oleh @hansa.xena.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang menjadi sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pekerja lepas (*freelancer*) online yang berprofesi sebagai Digital Artist dan para pemesan digital art tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu praktik jual beli pesanan *online Digital Art*.

D. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan tepercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah pihak yang melakukan transaksi jual beli pesanan *online digital art commission* yang berjumlah 11 orang, yaitu 1 orang pemilik, dan 10 orang pemesan. Informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang terikat secara penuh dalam proses transaksi jual beli pesanan *online digital art commission*.

E. Sumber Data

Sumber data dari suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴⁶ Adapun sumber data yang akan digunakan ialah:

1. Sumber data primer, yaitu data data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu para *freelancer* yang bekerja sebagai *digital art commission* di Instagram @hansa.xena, serta pelanggan yang pernah memesan jasa *digital art commission* melalui akun Instagram

⁴⁶ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Start up, 2008), Cet. Ke-1, h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@hansa.xena, dengan pengumpulan data dilakukan melalui angket dan wawancara kepada penyedia jasa (@hansa.xena) dan beberapa pelanggan yang telah memanfaatkan layanan tersebut.

2. Sumber data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur (kepuustakaan), seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas konsep jual beli dalam fiqh muamalah, khususnya terkait akad istishna', serta Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang menjadi panduan syariah dalam akad istishna', ditambah dokumentasi yang berkaitan dengan layanan @hansa.xena, seperti portofolio, formulir pemesanan, daftar harga, dan kebijakan revisi..

F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan empat teknik utama, yaitu Observasi, Angket, Wawancara dan Dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara intensif aktivitas jual beli pesanan *online digital art commission* di akun Instagram @hansa.xena untuk memahami proses dan pola interaksi yang terjadi. Selain itu,

Angket dilakukan dengan cara memberikan Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden.

Wawancara dilakukan dengan narasumber, baik secara langsung, maupun melalui media sosial WhatsApp dan *direct message* di Instagram, yang melibatkan pemilik akun yaitu Izza serta para pemesan gambar, dengan

tujuan menggali informasi secara mendalam. Terakhir dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data historis berupa foto hasil karya pesanan.

Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan secara jelas terhadap apa yang telah diamati, yang benar-benar terjadi berdasarkan apa yang dilihat dan didengar oleh peneliti.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa, dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi jual beli *online digital art commission* dimulai dari calon pembeli yang memilih portofolio karya seni di Instagram, menyepakati harga dan spesifikasi, melakukan pemesanan melalui formulir online, serta menyerahkan pembayaran uang muka (DP) yang dibayarkan melalui transfer bank digital, OVO, atau ShopeePay. Penyedia jasa kemudian mengerjakan pesanan sesuai spesifikasi, dengan waktu penyelesaian yang telah disepakati sebelumnya. Transaksi dianggap selesai setelah pembeli melunasi pembayaran dan menerima hasil karya.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, pelaksanaan jual beli online *digital art commission* melalui akun Instagram @hansa.xena dapat dianalisis dalam akad *istishna'*. Akad ini melibatkan pemesanan barang yang belum tersedia, di mana penyedia jasa (*shani'*) membuat karya seni sesuai spesifikasi yang disepakati dengan konsumen (*mustashni'*). Transaksi ini telah memenuhi rukun dan syarat akad *istishna'*, seperti kejelasan spesifikasi pesanan, kesepakatan harga, serta waktu penyelesaian. Pembayaran dilakukan bertahap melalui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang muka (DP) dan pelunasan setelah karya selesai, mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Meskipun terdapat kendala, seperti ketidaksesuaian hasil akhir dengan ekspektasi pelanggan atau keterlambatan pengerjaan, penyedia jasa berusaha menjaga kepercayaan dengan memberikan revisi terbatas sesuai ketentuan. Praktik ini juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, yang mengatur bahwa akad *istishna'* harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan dilakukan dengan musyawarah untuk mengatasi potensi perselisihan.

B. SARAN

Setelah mengetahui bagaimana praktik jual beli *Online Digital Art Commision*, penulis menyarankan kepada penyedia jasa *Online Digital Art Commision* seperti @hansa.xena untuk meningkatkan komunikasi dengan konsumen, terutama dalam menjelaskan spesifikasi pesanan secara rinci agar meminimalkan risiko ketidaksesuaian hasil dengan ekspektasi. Penyedia jasa juga diharapkan untuk lebih profesional dalam pengelolaan waktu dengan menyusun prioritas pekerjaan dan menjaga kelancaran komunikasi selama proses pengerjaan, termasuk memberikan informasi jika terdapat keterlambatan yang tidak terhindarkan.

Selain itu, penggunaan bukti transaksi yang lebih terstruktur, seperti kuitansi digital atau kontrak online, juga penting untuk meningkatkan transparansi dan menjaga kepercayaan konsumen. Di sisi lain, konsumen disarankan untuk memberikan arahan dan spesifikasi yang

lebih jelas sejak awal dan menghormati ketentuan revisi serta waktu pengerjaan yang telah disepakati. Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya pemahaman lebih mendalam tentang fiqh muamalah bagi para pelaku usaha dan konsumen, sehingga transaksi berbasis akad *istishna'* dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai syariah. Dengan langkah-langkah ini, jual beli jasa seni digital dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 9
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Bin Muhammad Abdullah Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan Farroh. *Fiqh Klasik Hingga Kontemporer*. Uin: Maliki Malang Press, 2018.
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Isnawati. "Jual Beli Online Sesuai Syariah". Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Pers, 2008.
- Kementrian Agama RI ALWASIM Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Khosyi'ah Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Kurniawan, Agung Widhi, dan Zarah Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Raja Graamedia Pustaka Utama, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*, Jakarta: Penerbit NEM, 2021.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start up, 2008.

B. Jurnal

Abduroman, Dede, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020: 35-48.

Rohman, Abdur. "Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3.2 (2016).

Safliana, Eka. "Seni dalam perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 7., No. 1, 2018.

Wildan, Raina. "Seni dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 6.2 (2018).

C Website

Andi Nugi Maddukelleng, “Tips and Trick Commission Untuk Freelance Illustrator”. <https://www.gamelab.id/news/738-tips-and-trick-commission-untuk-freelance-illustrator>. (Diakses pada 30 Mar 2024).

KBBI Daring, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seni>. (Diakses pada 21 Nov 2023).

Kreativv, “Tips dan Trik Membuka Commission Art untuk Freelance Illustrator”, <https://kreativv.com/freelance-illustrator>. (Diakses pada 30 Mar 2024)

Tutorial, “Digital Art itu apasih ?”, <https://microdataindonesia.co.id/news/read/182/digital-art-itu-apa-sih>. (Diakses pada 28 November 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WEBADMING3TI, “Digital Art, Karya Seni dengan Teknologi Terkini”, <https://geti.id/digital-art-adalah-karya-seni-dengan-sentuhan-teknologi-terkini> . (Diakses pada 28 November 2023).

WIKIPEDIA, “*Commission (Art)*”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Commission> .(Diakses pada 30 Mar 2024).

D. Skripsi

Lisa, “*Pelaksanaan Jual Beli Istishna’ Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*”, Banda Aceh: Sripsi, 2019.

Mistiyah, “*Implementasi Akad Istishna’ Di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif Kuh Perdata Dan Fatwa Dsn Mui Nomor.06/Iv/2000 Tentang Jual Beli Istishna’)*”, Malang: Skripsi, 2021.

Wina Nazliya, “*Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna’) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon*”, Medan: Sripsi, 2021.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Oleh: Afdal Mukmin

1. Apa alasan utama Anda memulai usaha digital art commission melalui akun ini?
2. Sejak kapan anda memulai menawarkan jasa digital art commission di akun @hansa.xena?
3. Bagaimana proses pemesanan jasa digital art commission di akun @hansa.xena?
4. Bagaimana cara Anda menentukan harga untuk setiap layanan digital art commission di akun ini?
5. Apa kendala yang sering Anda alami selama proses transaksi atau pemesanan?
6. Bagaimana Anda menyusun sistem pembayaran dan ketentuan revisi untuk layanan digital art commission di akun @hansa.xena?
7. Bagaimana Anda mengetahui jasa digital art commission yang ditawarkan di akun @hansa.xena?
8. Bagaimana pengalaman Anda selama proses pemesanan hingga karya selesai?
9. Apakah hasil karya digital art commission yang Anda terima sesuai dengan ekspektasi Anda?
10. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem pembayaran dan ketentuan revisi yang diterapkan oleh akun @hansa.xena?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2

PEDOMAN PERTANYAAN ANGKET

Oleh: Afdal Mukmin

1. Apakah Anda pernah memesan jasa *Digital Art Commission* melalui media sosial?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Bagaimana cara Anda mengetahui layanan *Digital Art Commission* @hansa.xena?
 - a. Melalui media sosial
 - b. Rekomendasi teman
3. Apakah Anda merasa proses pemesanan melalui formulir online di @hansa.xena mudah dipahami?
 - a. Sangat mudah
 - b. Cukup mudah
 - c. Sulit
4. Apakah informasi tentang harga dan spesifikasi layanan yang ditampilkan di Instagram @hansa.xena sudah jelas?
 - a. Sangat jelas
 - b. Cukup jelas
 - c. Tidak jelas
5. Apakah karya seni yang Anda pesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Tidak sesuai
6. Apakah Anda pernah meminta revisi terhadap karya yang dibuat oleh @hansa.xena?
 - a. Ya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak
7. Jika ya, apakah revisi tersebut dilakukan sesuai permintaan Anda?
 - a. Sangat memuaskan
 - b. Cukup memuaskan
 - c. Tidak memuaskan
8. Apakah hasil akhir karya memenuhi ekspektasi Anda?
 - a. Sangat memuaskan
 - b. Cukup memuaskan
 - c. Tidak memuaskan
9. Apakah pesanan Anda diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati?
 - a. Selalu tepat waktu
 - b. Kadang tepat waktu
 - c. Tidak tepat waktu
10. Jika terjadi keterlambatan, apakah penyedia jasa memberikan informasi terlebih dahulu?
 - a. Selalu memberikan informasi
 - b. Kadang memberikan informasi
 - c. Tidak pernah memberikan informasi
11. Apakah Anda setuju dengan syarat pembayaran uang muka (DP) sebelum pesanan dikerjakan?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
12. Apakah Anda merasa proses pembayaran (transfer bank, Ovo, atau Shopeepay) mudah dilakukan?
 - a. Sangat mudah
 - b. Cukup mudah
 - c. Tidak mudah
13. Apakah anda menggunakan kwitansi dalam melakukan transaksi ?
 - a. Ya
 - b. Tidak



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pesanan Online Digital Art Commission** (Studi Pada Akun Instagram @hansa.xena) yang ditulis oleh:

Nama : Afdal Mukmin
Nim : 11920210237
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP: 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 16 Maret 2023

Unsur : Unsur 04/F.I/PP.01.1/3166/2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Sofia Hardani, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	AFDAL MUKMIN
NIM	11920210237
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pesanan Online Digital Art Commision
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (16 Maret 2023 – 16 Agustus 2023)

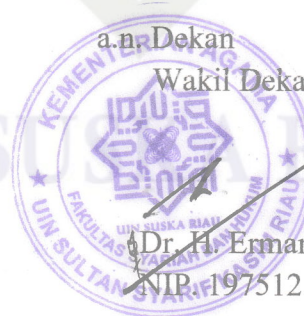
Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tetaplah:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 09 Juli 2024

UIN SUSKA RIAU
: Un 04/F.I/PP.00.9/6959/2024
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AFDAL MUKMIN
NIM : 11920210237
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Jasa Commision Art, Instagram @hansa.xena

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pesanan Online Digital Art Commision (Studi
Pada Akun Instagram @hansa.xena)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

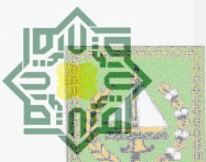
© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/67492
T E N T A N G



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 144/PP.00.9/6959/2024 Tanggal 9 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : AFDAL MUKMIN |
| 2. NIM / KTP | : 11920210237 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PESANAN ONLINE DIGITAL ART COMMISSION (STUDI PADA AKUN INSTAGRAM @HANSA.XENA) |
| 7. Lokasi Penelitian | : JASA COMMISION ART INSTAGRAM @HANSA.XENA |

dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Rekomendasi :

Disampaikan kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Berangkutan